



**PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA TERHADAP SIMPANAN
KOPERASI SIBORBOR KECAMATAN BATANG ANGKOLA JAE**

Oleh :

**Winta Hayati¹, Muhammad Rum lubis², Agus Armaini Ry³, Khomaini⁴,
Nusantara Tarigan Silangit⁵, Joseph Partogi Sibarani⁶**

^{1,4,5}Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, Medan

² Universitas Al Wasliyah, Medan

³ Universitas Prima Indonesia, Medan

⁶ Universitas HKBP Nommensen, Medan

Email: wintahayati0303@gmail.com, mhdrumlubis@gmail.com,
agusarmaini2016@gmail.com, khomaini1980@gmail.com,
nusantaratarigan24@gmail.com, josephsibarani@gmail.com

Abstrak

Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengorganisasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertentangan satu sama lain. Berkaitan dengan itu hukum harus mampu mengintegrasikan, sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, melainkan juga kehendak. Permasalahan yang dihadapi oleh Anggota BMT Siborbor yaitu sulitnya pengambilan uang simpanan serta kurang jelasnya informasi tentang sistem bagi hasil dan produk-produk BMT lainnya. Sehingga banyak Anggota BMT yang tidak tahu berapa keuntungan dari sistem bagi hasil tersebut. Ketika masyarakat melakukan penyimpanan dana pada BMT tersebut, namun tidak ada keuntungan yang diperoleh Anggota. Selain itu, apabila Anggota ingin mengambil dana yang disimpan pada BMT tersebut, namun pihak BMT terkesan mempersulit proses pengambilannya, yaitu dengan memberikan berbagai macam alasan, diantaranya adalah dengan cara alasan mengulur-ulur waktu atau dengan alasan lainnya. Sehingga banyak Anggota yang kecewa dengan sistem pelayanan BMT tersebut.

Keyword: *Hukum Perdata, Simpanan Koperasi, BMT*

Abstract

The presence of law in society, among others, is to integrate and organize interests that can conflict with one another. In this regard, the law must be able to integrate, so that conflicts of interest can be minimized. Organizing these interests is done by limiting and protecting those interests. Rights do not only contain elements of protection and interest, but also will. The problems faced by members of BMT Siborbor are the difficulty of taking deposits and the lack of information about the profit-sharing system and other BMT products. So that many BMT members do not know how much the profit-sharing system will make. When the community deposits funds in the BMT, but no profit is obtained by the Member. In addition, if a Member wishes to withdraw the funds deposited with the BMT, the BMT seems to complicate the process of withdrawing their deposited funds, namely by giving various reasons, including the excuse of stalling for time or for other reasons. So many members are disappointed with the BMT



service system.

Keywords: Civil Law, Cooperative Savings, BMT

1. Pendahuluan

Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengorganisasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertentangan satu sama lain. Berkaitan dengan itu hukum harus mampu mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Menurut Satjipto Raharjo, bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan kekuasaan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang di sebut sebagai hak.

Dengan demikian, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa di sebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Hukum itu memadu dan melayani masyarakat, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sekalipun pernyataan itu singkat tapi maknanya sangat luas, karena kewajiban negara dan semua warga negara, tanpa melihat kedudukannya, tunduk pada hukum. Hukum juga sangat diperlukan untuk mengatur semua segi kehidupan manusia. Termasuk juga dalam hubungan perekonomian, kesejahteraan, keuangan dan sebagainya.

Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, melainkan juga kehendak. Misalnya, saya memiliki tabungan di sebuah Bank, hukum memberikan kepada saya dalam arti kepentingan saya atas tabungan mendapat perlindungan. Tetapi perlindungan tidak hanya ditunjukan terhadap kepentingan saya saja melainkan kehendak saya mengenai tabungan itu. Saya bisa melakukan penarikan atau memberi kuasa kepada orang lain untuk melakukan penarikan. Oleh karena itu, menurut hukum bukan hanya kepentingan saya saja memperoleh kepentingan, tetapi kehendak saya. Berkaitan dengan itu, lembaga perbankan atau lembaga lainnya adalah suatu yang sangat tergantung kepada kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, tentu suatu bank atau lembaga lainnya tidak akan mampu menjalankan sebuah kegiatan usahanya dengan baik. Bank atau lembaga lainnya harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat, terutama kepentingan nasabah dari bank atau lembaga lainnya yang bersangkutan. BMT Siborbor adalah lembaga keuangan mikro syariah dengan prinsip operasionalnya mengacu pada prinsip-prinsip syariat Islam. Dan tujuan dari BMT Sumber Sejahtera Bersama adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mempunyai daya saing anggota dan mitrabinan juga masyarakat pada umumnya melalui kegiatan pendukung lainnya. BMT Siborbor merupakan koperasi yang bergerak dibidang serba usaha, dan dirintis sejak tahun 2014 yang terdiri dari 20 orang. Dengan modal Rp 1.500.000,00. Sejak itulah anggota pendiri sepakat menjadikan BMT Siborbor berbadan Hukum Koperasi. Berdasarkan data pra survei yang peneliti lakukan pada bulan Maret 2020, peneliti menemukan masalah yang ada di BMT Siborbor Syariah. Pada awal operasionalnya BMT SSB syariah berjalan lancar. Namun, setelah satu tahun beroperasi

mulai terjadi banyak masalah. Dalam hal ini peneliti melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi di BMT Sumber Sejahtera Bersama (SSB Syariah) permasalahan ini semakin nampak terlihat ketika BMT SSB Syariah mulai melaksanakan pembangunan pabrik serabut kelapa yang menelan dana nasabah yang cukup besar.

Sejak saat itu mulai banyak nasabah yang menarik uang tabungannya sehingga pihak BMT mulai kebingungan untuk mengembalikan dana nasabah yang diambil secara bersama-sama. Permasalahan yang dihadapi oleh Anggota BMT Siborbor yaitu sulitnya pengambilan uang simpanan serta kurang jelasnya informasi tentang sistem bagi hasil dan produk-produk BMT lainnya. Sehingga banyak Anggota BMT yang tidak tahu berapa keuntungan dari sistem bagi hasil dan ketidakpastian dalam pengambilan uang tabungannya tersebut. Ketika masyarakat melakukan penyimpanan dana pada BMT tersebut, namun tidak ada presentase keuntungan yang diperoleh Anggota. Selain itu, permasalahan itu semakin nampak terlihat apabila nasabah ingin mengambil dana yang disimpan pada BMT tersebut, namun pihak BMT terkesan mempersulit proses pengambilan dana simpanannya, yaitu dengan memberikan berbagai macam alasan, diantaranya adalah dengan cara alasan mengulur-ulur waktu atau dengan alasan lainnya. Sehingga banyak Anggota yang kecewa dengan sistem pelayanan BMT tersebut.

Dari permasalahan di atas peneliti menemukan adanya kesenjangan antara teori dalam Perlindungan Hukum Perdata yang memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang di rugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang di peroleh dengan praktek di yang terjadi di BMT SSB Syariah, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana sebenarnya Perlindungan Hukum Perdata Terhadap Simpanan Anggota dalam penyelesaian di BMT Siborbor Kecamatan Batang Angkola Jae.

2. Metode Kegiatan

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

Jadi mengadakan penelitian lapangan mengenai beberapa masalah aktual yang kinisedang terjadi dan mengekspresikan dari dalam bentuk gejala atau proses sosial.

Pada prinsipnya penelitian lapangan bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat. *Field research* di sini adalah penelitian tentang kajian terhadap “Perlindungan Hukum Perdata Terhadap Simpanan Anggota Koperasi di BMT (dalam Penyelesaian) Siborbor Kecamatan Batang Angkola Jae.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka sifat penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Secara harfiah, penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.

Penelitian kualitatif merupakan sebuah prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati mengenai “Perlindungan Hukum Perdata Terhadap Simpanan Anggota Koperasi di BMT (dalam Penyelesaian) Siborbor Kecamatan Batang Angkola Jae.

3. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. 2 macam yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data atau peneliti untuk tujuan penelitian. Husain Umar, data primer merupakan data yang didapatkan dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh melalui hasil wawancara kepada Bapak Rispan selaku Manager SSB Syariah, Bapak Iman selaku marketing SSB Syariah, Ibu Erni, ibu Rati, Ibu Hailan, Ibu Riska dan Ibu Saida selaku anggota BMT SSB Syariah.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan. Sumber data sekunder merupakan data penunjang yang diperoleh dari informasi yang berkaitan dengan penelitian, seperti buku-buku, media elektronik, letak geografis desa maupun keadaan demografis desa sebagai pelengkap data primer. Adapun buku-buku yang digunakan diantaranya Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, Revisi Baswir, koperasi Indonesia, Hudiyanto, Sistem Koperasi Ideologi dan Pengelolaan, Kertasapoetra, Koperasi Indonesia Buku Acuan Untuk Siswa Sekolah Menengah Kejuruan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana layaknya studi kualitatif yang mengadakan penelitian terhadap lapangan. Maka pengumpulan datanya dilakukan langsung oleh peneliti dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada sipeneliti. Wawancara mengacu kepada pedoman wawancara yang telah dibuat sesuai dengan tujuan penelitian terutama dengan jenis data yang dibutuhkan. Adapun yang menjadi sasaran dalam metode wawancara ini seperti Bapak Rispan selaku Manager SSB Syariah, Bapak Iman selaku marketing SSB Syariah, Ibu Erni, ibu Rati, Ibu Hailan, Ibu Riska dan Ibu Saida selaku anggota BMT SSB Syariah.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Dokumentasi ini digunakan untuk mencari dan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berkenaan dengan keadaan dan keterangan yang berkaitan dengan "Perlindungan Hukum Perdata Terhadap Simpanan Anggota Koperasi di BMT (dalam Penyelesaian) Siborbor Kecamatan Batang Angkola Jae.

5. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis inilah data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Abdurrahmat Fathoni mengatakan bahwa, jika data yang diperoleh dari

suatu penelitian adalah berbentuk kualitatif maka teknik analisa datanya adalah analisa kualitatif, dan jika data yang diperoleh adalah berbentuk kuantitatif maka teknik analisa datanya juga menggunakan analisa kuantitatif. Pada penelitian kualitatif, penelitian dilakukan pada objek yang alamiah, maksudnya objek yang berkembang apa adanya tidak dimanipulasi oleh peneliti.

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh dari penelitian merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian berupa dokumen *interview* maupun pengamatan langsung pada obyek penelitian sehingga dari data-data yang terkumpul peneliti mengetahui Perlindungan Hukum Perdata Terhadap Simpanan Anggota Studi Kasus di BMT (dalam Penyelesaian) Siborbor Kecamatan Batang Angkola Jae. Adapun yang dimaksud cara berfikir induktif adalah menganalisis sesuatu yang bersifat khusus untuk kemudian disimpulkan menjadi bersifat umum dengan demikian, dari fakta-fakta yang didapat berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penelitian terhadap Perlindungan Hukum Perdata Terhadap Simpanan Anggota Studi Kasus di BMT (dalam Penyelesaian) Siborbor Kecamatan Batang Angkola Jae.

3. Hasil dan Pembahasan


a. Perlindungan Hukum Perdata Terhadap Simpanan Anggota Koperasi di BMT dalam Penyelesaian Siborbor

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum. yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian Menurut Subekti, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Sedangkan menurut Sri Soedewi Masjhoen Sofwan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antara warga Negara perseorangan yang satu dengan warga Negara perseorangan yang lain.

b. Analisis Perlindungan Hukum Perdata Terhadap Simpanan Anggota Koperasi Studi Kasus di BMT Siborbor Kecamatan Batang Angkola Jae

Perlindungan hukum perdata ialah suatu bentuk perlindungan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban antar kepentingan perseorangan yang satu dengan kepentingan perseorangan yang lain, agar tercipta rasa aman serta memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang di peroleh oleh hukum. Perlindungan Hukum Perdata Ini juga sebagai salah satu bentuk ataupun upaya dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Pada pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992 yang menjelaskan terkait fungsi dan peran koperasai sebagai berikut:

- 5) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- 6) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.



- 7) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- 8) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Fungsi koperasi itu akan terealisasi maksimal manakala dalam proses pendirian hingga perjalanan sebuah koperasi itu dilakukan sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku serta semua yang terlibat didalamnya menjalankan tugas-tugasnya sebagai pengurus dengan baik sesuai dengan amanat undang-undang. Tugas kewajiban pengurus koperasi menurut Pasal 30 UU No. 25 Tahun 1992 dalam buku Kartasapoetra adalah sebagai berikut :
 - 13) Mengelola Koperasi dan usahanya.
 - 14) Mengajukan rancangan rencana kerjasama rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi.
 - 15) Menyelenggarakan Rapat Anggota.
 - 16) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
 - 17) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
 - 18) Memelihara daftar buku anggota dan pengurus;

BMT Siborbor adalah lembaga keuangan mikro syariah dengan prinsip operasionalnya mengacu pada prinsip-prinsip syariat Islam. Dan tujuan dari BMT Siborbor adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mempunyai daya saing anggota dan mitra binaan juga masyarakat pada umumnya melalui kegiatan pendukung lainnya. BMT Siborbor merupakan koperasi yang bergerak dibidang serba usaha, dan dirintis sejak tahun 2014 yang terdiri dari 20 orang. Dengan modal Rp 1.500.000,00. Sejak itulah anggota pendiri sepakat menjadikan BMT Siborbor berbadan Hukum Koperasi.

Legalitas tersebut tertuang dalam Akte Pendirian yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Koperasi PKM Tapanuli Selatan dengan Nomor Badan Hukum No.120/Bh/X.7-1-2014. Berangkat dari wawasan tersebut, 20 orang yang menjadi anggota pendiri BMT Siborbor berkeinginan menyatukan visi, misi, dan tujuan untuk mendirikan sebuah badan atau lembaga keuangan walaupun tidak mungkin untuk memenuhi seluruh kebutuhan akan modal para pengusaha kecil dan menengah tapi mereka ikut dalam peningkatan perputaran roda perekonomian Desa Gedung Wani Timur dan sekitarnya yang lebih stabil dan aman dari rentenir-rentenir yang terlalu besar memberikan suku bunga. Dengan berkat usaha yang gigih dari para pengelola, maka dari hari kehari jumlah anggotanya semakin meningkat. Hal ini terbukti sejak beberapa bulan kemudian kepercayaan masyarakat semakin bertambah dengan ikut serta dalam hal penanaman modal dan investasi.

Namun dalam perjalanan proses setelah satu tahun berjalan mulai nampak masalah-masalah yang dihadapi oleh BMT SSB Syariah, masalah yang timbul di BMT SSB Syariah tidak lain adalah disebabkan kurangnya manajemen yang baik baik dalam penghimpunan, perencanaan dana maupun dalam pengelolaannya. Permasalahan inilah yang kemudian membesar bagaikan bola salju yang terus membesar hingga puncaknya terjadi pada tahun 2017 tepatnya di bulan Mei dimana para anggota mulai banyak berdatangan untuk mengambil uang tabungannya. Banyaknya anggota yang menarik simpanannya dari BMT SSB membuat pihak BMT Mulai kelabakan untuk menutupi dana tabungan anggota itu, meski sudah dibantu dengan dana pribadi milik karyawan untuk menutupi tabungan anggota yang diambil namun hal itu belum cukup untuk menutupi tabungan anggota- anggota lainnya yang saat itu sekitar kurang lebih 375 orang.

Masih banyaknya anggota yang belum mendapatkan haknya hingga saat ini menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana kemudian perlindungan hukum perdata hadir dan menjadi solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di BMT SSB Syariah sehingganya diharapkan akan lahir kepastian hukum dan kesepakatan yang tidak merugikan salah satu pihak.

Begitu pentingnya perlindungan Hukum perdata dalam upaya memberikan kepastian hukum serta melindungi hak dan kewajiban setiap orang yang melakukan perikatan tidak terkecuali dalam hal menabung di BMT yang saat ini sudah menjamur di masyarakat mulai dari perkotaan hingga pelosok Desa. Banyaknya BMT yang berdiri seyogyanya dibarengi dengan kepastian hukum dalam peroprasionalnya. Hal itu berbanding terbalik dengan pelaksanaan BMT Siborbor yang belum melaksanakan perlindungan perdata secara utuh, hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan karyawan ataupun pihak BMT yang belum faham tentang aturan yang melindungi simpanan anggota, pihak anggota memperlakukan pelanggaran hak-haknya di BMT tetapi pihak BMT dan anggota belum mengetahui dengan adanya perlindungan hukum perdata yang mengatur simpanan anggota. Sehingga anggota BMT dalam hal ini menjadi korbannya karna hak-haknya yang belum terpenuhi secara maksimal sedangkan anggota sudah memenuhi kewajibannya.

Lapangan Usaha sebagaimana yang diatur dalam pasal 43 UU No. 25 Tahun 1992 adalah sebagai berikut:


1. Usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.
2. Kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi.
3. Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama disegala bidang kehidupan ekonomi rakyat.

Penjelasan diatas dengan gamblang memberikan arahan dan himbauan tentang bagaimana pengelolaan dana anggota koperasi dan apa saja yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya agar tidak salah. Kewajiban anggota koperasi tertuang dalam undang-undang perkoperasian pada pasal 20 ayat 1 UU No. 25 Tahun 1992 bahwasannya Setiap Anggota mempunyai kewajiban:

- a. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota;
- b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi;
- c. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.

Sedangkan Hak-hak anggota koperasi di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1992 Pasal 20 ayat 2 sebagai berikut:

- g) Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
- h) Memilihkan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas;
- i) Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
- j) Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta.
- k) Memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang antara sesama anggota;
- l) Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.



Bapak Rispan juga memberikan keterangan dalam hal ini, jika ada anggota yang haknya dilanggar baik dalam kenyamanan, keamanan, dan pelayanan maupun dalam pelanggaran yang dilakukan oleh pihak BMT, upaya selama ini yang dilakukan adalah dengan cara kekeluargaan dan beliau hanya meminta maaf atas ketidaknyamanan tersebut. Pihak BMT memberikan penjelasan dan berjanji akan bertanggung jawab atas apa yang dilanggar oleh pihak BMT. Pihak BMT bertanggung jawab atas pengembalian semua dana Anggota yang terdata sesuai dengan nominal yang tertera pada buku tabungan meskipun pengembalian dana anggota itu dilakukan dengan cara mengangsur tidak secara kontan.

Berkaitan dengan ini peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya BMT SSB Syariah belum menjalankan tugasnya sebagai pengurus dengan baik sesuai dengan perintah undang-undang yang ditandai dengan tidak seimbang antara pemasukan dan pengeluaran, tidak efektifnya pengelolaan usaha di BMT SSB Syariah, dan lambannya penanganan yang dilakukan oleh pihak BMT dalam merespon masalah simpanan anggota yang timbul serta tidak optimalnya penerapan perlindungan Hukum sebagai alat yang memberikan kepastian dan kejelasan bagi anggota yang menabung di BMT SSB Syariah artinya pihak BMT belum mengindahkan aturan hukum perdata mengenai hak anggota terhadap simpanannya yang harus mendapatkan pelayanan, informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi yang di alami.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di BMT Siborbor Kecamatan Batang Angkola Jae awal mula permasalahan dalam pelaksanaan pengelolaan dana simpanan anggota adalah ketika dana itu digunakan untuk pembangunan pabrik serabut kelapa dan menghabiskan dana yang cukup besar, semuanya menggunakan dana simpanan dari anggota, tanpa ada perhitungan dan perundingan yang matang baik dengan karyawan ataupun anggota.

Masih banyaknya anggota yang belum mendapatkan pengembalian simpanannya sehingga dapat peneliti simpulkan bahwa perlindungan hukum perdata bagi anggota BMT Siborbor belum menjalankan tugasnya sebagai pengurus dengan baik sesuai dengan perintah undang-undang yang ditandai dengan tidak seimbang antara pemasukan dan pengeluaran, tidak efektifnya pengelolaan usaha di BMT SSB Syariah, dan lambannya penanganan yang dilakukan oleh pihak BMT dalam merespon masalah simpanan anggota yang timbul serta tidak optimalnya penerapan perlindungan Hukum sebagai alat yang memberikan kepastian dan kejelasan bagi anggota yang menabung di BMT SSB Syariah artinya pihak BMT belum mengindahkan aturan hukum perdata mengenai hak anggota terhadap simpanannya yang harus mendapatkan pelayanan, informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi yang di alami.

References

- Lexy J. Moleong. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mardalis. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. PT Bumi Aksara, 1999. cet IV. Jakarta.
- Muhanad. 2013. Metodologi Penelitian Ekonomi Islam. Pendekatan Kuantitatif Dilengkapi dengan contoh-contoh Aplikasi Proposal Penelitian dan Lapangan. PT Rajagrafindo Persada. cet III. Jakarta.
- Nazair. 2017. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Nova Choiruddin Mahardika yang berjudul, "Perlindungan Simpanan anggota Di BMT Beringharjo (Tinjauan Syariah Dan Hukum)",



- Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahu 2013, dalam <https://teukuhermi.blogspot.co.id> diunduh pada 31 Maret 2017. Bogor.
- Revrisond. Baswir. 2015. koperasi Indonesia. BPFE-YOGYAKARTA. Edisi Kedua. Yogyakarta.
- Rianto. Adi. 2005. Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum. Granit. Jakarta.
- Ridho. Ihsam. Nugraha. “Macam-macam Simpanan Koperasi”. dalam <http://ridhoihsangood.blogspot.co.id/2012/11/macam-macamsimpanan-koperasi.html>. di unduh 28 September 2017.
- Riduan. Syahrani. 2014. Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata. P.T. Alumni. Bandung.
- S. Nasution. 2012. Metode Research. Penelitian Ilmiah. Bumiaksara. Srikandi Rahayu.
“Seputar Pengertian Perlindungan Hukum”.
<http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2014/01/seputar-pengertianperlindungan-hukum.html> diunduh pada tanggal 17 Oktober 2017. Jakarta.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Alfabeta. Bandung
- Suharsimi Arikunto. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Sutrisno. Hadi. 1985. Metode Research I. Yayasan Penerbit Psikologi UGM. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Yogyakarta.
- Wahyu Proklamasi. “Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Baitul Maal Wa Tamwil Akibat Pembekuan Studi Kasus BMT amanah Slamana Yogyakarta”. Skripsi Program Studi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sanan Kalijaga Yogyakarta dalam <http://digilib.uin->.
- Abdurrahmat. Fathoni. 2018. Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi. PT Rineka Cipta. cet. II. Jakarta.
- Afif Alamsyah. 2017. “Pengertian simpanan Koperasi/keangotaan koperasi/RAT/SHU”. dalam <http://afifalamsyah.blogspot.co.id/2012/11/pengertiansimpanankoperasikeangotaan.htm> 1. diunduh pada 28 September 2017.
- Blasius. Andjioe. 2017. “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Penyimpan Dana Pada Koperasi Credit Union Khatulistiwa Bakti Pontianak” dalam <https://media.neliti.com/media/publications/10563ID-analisis-yuridis> perlindungan-hukum-terhadap-anggotapenyimpan-dana-pada-koperas.pdf diunduh pada 09 Oktober 2017.
- Faridhatul. Khasanah. 2017. Perlindungan Hukum Anggota Terkait Kepailitan Koperasi Tinjauan UU No. 37 Tahun 2004 dan Syirkah (Studi Kasus di Koperasi Ngudi Asil Jiwut Nglegok Blitar)”, Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2016. Malang.
- Ferline. Ariesta. 2017. Pengaruh Jumlah Anggota Dansimpanan Anggota Terhadap Peningkatansisa Hasil Usaha Shu Pada Pkp-Ri Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Propinsi Sumatera Barat. Dalam <https://media.neliti.com/media/publications/29809-ID-pengaruhjumlah-anggota>



[dasimpanan-anggota-terhadap-peningkatansisahasil-usah.pdf](#). diunduh pada 09 Oktober 2017. Padang.

Hermansyah. 2011. Hukum Perbankan Nasiaoal Indonesi. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Hudiyanto. 2001. Sistem Koperasi Ideologi dan Pengelolaan. UII Pres. Yogyakarta.

Husein Umar. 2009. Metode Penelitian Skripsi dan Tensis Bisnis. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Husaini. Usman. dkk. 2003. Metodologi Penelitian Sosial. PT Bumi Aksara. Jakarta.

Joko. Subagyo. 2006. Metode Penelitian Dan Praktek. PT Rieke Cipta. Jakarta.

Kertasapoetra. 2007. Koperasi Indonesia Buku Acuan untuk Siswa Sekolah. PT Rinika Cipta. Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek.